



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1312 K/Pdt/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN** yaitu Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **DIREKTUR PDAM TIRTA SILAU PIASA** yaitu H. Rusfin Arif, SE., beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MAHMUDDIN SITORUS, S.H, dan kawan Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 50, Kelurahan Lestari Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **H. AHMAD DAHLAN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polem Nomor 144, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
2. **ICHWAN DAHLAN NASUTION**, bertempat tinggal di Tanjung Gading S12-06, Ling. II, Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Rany, S.H., Akmal Tanjung, S.H., Ahdian Safri Lubis,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Zulham Rany, S.H., dan rekan di Kisaran
Jalan Diponegoro Nomor 321 Kisaran,
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat di atas objek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) terhadap objek tanah sengketa terletak di ujung Jalan Panglima Polem Kisaran tepatnya di tepi Sungai Silau, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan tanah H. Ibrahim/Jalan/Rawa... 87,70 meter;
Sebelah Selatan berbatasan Sungai Silau..... 52,50 meter;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kongsi 16/rawa..... 62,70 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau..... 66,51 meter;
4. Menyatakan demi hukum objek tanah sengketa yang batas-batas dan ukuran tersebut merupakan peninggalan semasa hidup almarhum Karim Haji Ibrahim;
5. Menghukum Para Tergugat membayar kompensasi sebesar Rp12.544.000 + Rp94.832.640 + Rp77.000.000 = Rp184.376.640,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril harkat dan martabat diri Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan dan menghukum Para Tergugat dan pihak yang memperoleh hak atau yang berada di atas dari pada objek tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan hyphotek maupun gadai;

8. Menghukum Para Tergugat dan pihak yang memperoleh hak atas tanah tersebut untuk segera membongkar semua bangunan yang dibangun Para Tergugat maupun pihak yang memperoleh di atasnya objek tanah sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat membayar jasa Advokat/Penasihat Hukum dan biaya-biaya yang timbul dalam proses perkara ini dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi terwujudnya rasa keadilan dan manfaat hukum dalam kepastian hukumnya di tengah-tengah masyarakat, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat II Tidak Berhak;
2. *Plurium Litis Consortium*;
3. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah terprkara adalah asset Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Menyatakan Surat Keterangan tanah yang diterbitkan dan ditandatangani bersama-sama untuk dan atas nama Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan Nomor 03/SKT/1992 tanggal 17 Januari 1992 (Kelurahan Kisaran Barat) dan Nomor 193/54 tanggal 30 Januari 1992 (Kecamatan Kota Kisaran Barat) sebagai pihak yang mengetahui, dilindungi oleh hukum dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum sejak dibacakan walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata *a quo* dengan tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kisaran dengan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 24 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Van Kelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet on Van Kelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.479.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 283/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 22 November 2017,

yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pengugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 97/Pdt.G/ 2016/PN Kis, tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri;

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan tanah objek perkara dengan panjang 86,70 meter dan 52,50 meter, lebar 62,70 meter dan 66,51 meter yang terletak di ujung Jalan Panglima Polem tepatnya ditepi sungai Silau Kisaran, Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karim H. Ibrahim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Silau;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kongsi 16/rawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Silau;Adalah sah hak milik Ahli Waris Almarhum Karim H.Ibrahim;
4. Menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang memperoleh hak atau yang berada diatas tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Pengugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan hipotik maupun gadai;
5. Menghukum Para Tergugat dan pihak yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk membongkar semua bangunan diatas tanah objek sengketa;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II membayar uang ganti rugi kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Para Terbanding semula Para Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menolak gugatan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 1/Akta.Pdt//2018/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 November 2017 Nomor 283/Pdt/2017/PT MDN juncto Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Mei 2017 Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Kis;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi yang dahulunya sebagai Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding II diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi yang dahulunya disebut sebagai Penggugat dan Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi yang dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah kadaluwarsa;
3. Menyatakan tanah perkara adalah asset Pemerintah Kabupaten Asahan;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan dan ditanda-tangani bersama untuk dan atas nama Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Pemohon Kasasi dengan Nomor 03/SKT/1992 tanggal 17 Januari 1992 (Kelurahan Kisaran Barat), Nomor 193.62/01 tanggal 21 Januari 1992 (Kelurahan Kisaran Kota) dan Nomor 193/54 tanggal 30 Januari 1992 (Kecamatan Kota Kisaran Barat) sebagai pihak yang mengetahui, dilindungi oleh hukum dan berkekuatan hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang dahulu disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara dengan secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat berdasarkan surat keterangan tanah Nomor 03/SKT/1992, tanggal 17 Januari 1992 yang diketahui Camat Kecamatan Kisaran Barat dengan Nomor 193.62/01 tanggal 21 Januari Tahun 1992 dan Nomor 593/54 tanggal 30 Januari 1992, yang dikuasai secara fisik selama 88 tahun sejak tahun 1928, dan selama ini tidak pernah ada keberatan dalam penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Bupati Pemerintah Kabupaten Asahan dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 283/PDT/2017/PT MDN, tanggal 22 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 24 Mei 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAU PIASA tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 283/PDT/2017/PT MDN, tanggal 22 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 24 Mei 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1312 K/Pdt/2018